

.....

**PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN  
BERPENDAPAT**

Oleh

Demar Bunga Kinanti<sup>1)</sup>, Hufron<sup>2)</sup>, Syofyan Hadi<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Magister ilmu Hukum fakultas hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: <sup>1</sup>[bungdemar@gmail.com](mailto:bungdemar@gmail.com), <sup>2</sup>[hufron@untag-sby.ac.id](mailto:hufron@untag-sby.ac.id), <sup>3</sup>[syofyan@untag-sby.ac.id](mailto:syofyan@untag-sby.ac.id)

**Abstract**

Article 7 of the Freedom of Opinion Law states that: "In the implementation of public expression of opinion by citizens, the apparatus is obliged and responsible for: (a). protect human rights; (b). respect the principle of legality; (c). respect the principle of the presumption of innocence; and D). organize. Furthermore, Article 8 of the Freedom of Opinion Law states that: "The community has the right to participate and be responsible for making efforts so that public opinion can take place in a safe, orderly and peaceful manner". the right to be free without any censorship or not, but in this case it is not included in the case of spreading hatred. Freedom of expression aims to liberate responsible freedom as one of the implementations of human rights in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, to realize consistent legal protection and guarantee freedom to provide freedom, create a conducive climate, develop it, and creativity of every citizen as the embodiment of rights and freedoms. responsibility in democratic life

**Keywords: Freedom of expression, Democracy, Human Rights**

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah dasar negara hukum, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI Tahun 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (H.R 2003). Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti negara dengan segala tindakan pemerintahannya harus berdasarkan hukum sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, negara atau pemerintah harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum (Azhary 2009).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pedoman dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehingga berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berdasarkan dan mengacu pada UUD RI Tahun 1945. Berkaitan dengan kebebasan berpendapat dalam UUD NRI 1945 diatur pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Dalam Pasal 28 ditentukan bahwa: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", dan dalam Pasal 28E ayat (3), ditetapkan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Sehingga menjadi tanggungjawab negara, terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana dimaksud Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Berkaitan dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat lebih lanjut diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut UU HAM), sebagai berikut :

Pasal 25 :

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Pasal 44 :

“Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di hadapan orang banyak”. Di samping itu, kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Mochlisin 2007). Secara sosiologis penerapan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, ternyata menimbulkan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum, sehingga tidak dapat dibedakan antara pendapat, kritik dan keluhan publik yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat atau justru suatu pendapat yang benar-benar mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Beberapa contoh kasus korban penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Prita Mulyasari (2008) yang menjadi terdakwa di

pengadilan negeri karena mengeluhkan pelayanan di RS Omni Internasional, Tangerang, Banten. Bebas di pengadilan negeri, Prita dihukum majelis hukum kasasi selama 6 (enam) bulan penjara. Kemudian Prita kembali bebas di tingkat peninjauan kembali. Pada Tahun 2015, Baiq Nuril Maknun dihukum penjara 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 500.000.000,-, karena didakwa menyebarkan konten yang mengandung kesusilaan, Baiq Nuril Maknun adalah korban pelecehan seksual oleh seorang kepala sekolah di Mataram. Baiq Nuril Maknun dibebaskan setelah mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2021 Pria bernama Rudi Lombok, divonis penjara 10 (sepuluh) bulan, 12 hari, karena mengkritik Badan Pariwisata Daerah NTB melalui akun Facebook. Pada tahun 2018, Vivi Natalia dihukum percobaan selama 2 (dua) tahun karena mengunggah status di Facebook tentang utang kerabatnya sebesar Rp. 450.000.000,-, dan masih banyak kasus lainnya (‘Ketika Korban UU ITE Terus Berjatuh - Berita Utama - Koran.Tempo.Co’ [n.d.]).

Berkaitan dengan beberapa contoh kasus penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menimbulkan pemidanaan, diduga karena perumusan norma hukumnya yang bersifat samar atau norma kabur (*vage normen*), maka Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, membentuk Tim Kajian untuk melakukan pengkajian dan evaluasi UU ITE, dengan dibagi menjadi dua Sub Tim, yaitu Sub Tim I bertugas menyusun pedoman penerapan teknis terhadap pasal-pasal krusial yang sering digunakan aparat penegak hukum, sedangkan Sub Tim II bertugas menyusun substansi revisi UU ITE (‘Mengembalikan Norma UU ITE - Kompas.Id’). Berdasarkan uraian di atas, dipandang penting dilakukan kajian secara akademik, melalui penulisan tesis berjudul: “Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat”.

### LANDASAN TEORI

Teori Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) menurut aliran atau pemikiran John Locke, yang menyatakan bahwa manusia terlahir dengan hak-hak alamiah, yang tidak dapat dilepaskan atau diserahkan kepada masyarakat atau penguasa/pemerintah kecuali atas perjanjian (Siregar and others 2015). Hak-hak alamiah tersebut adalah *life* atau hak untuk hidup, *liberte* atau hak kebebasan, dan *estate* atau hak-hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak tersebut telah tercakup dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen yang lebih menjamin perlindungan HAM warga negara Indonesia.

Hak asasi manusia mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak asasi manusia karena ia manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak ini bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua dari HAM adalah “hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat internasional maupun nasional” (Widyawati 2008). Indonesia merupakan negara hukum, dan salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan jaminan adanya perlindungan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia (Erdiansyah 2010). Sehingga HAM dirumuskan sebagai hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati, dan berfungsi menjaga integritas keberadaannya. Selain hak atas hidup dan kehidupan, prinsip ini

juga memberikan keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Jimly Ashidiqie menyatakan bahwa:

Pemuatan kembali hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, adalah untuk menegaskannya sebagai salah satu HAM yang menjadi hak konstitusi, dan yang menjadi kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya (Asshidiqie 2005).

Hak asasi manusia saling berhubungan dan menjangkau aspek-aspek yang berbeda-beda dari tiga kepedulian utama, yaitu integritas, kebebasan dan kesetaraan status semua umat manusia (Daeng 2007). Indonesia sebagai negara hukum, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah sebuah keniscayaan. HAM sendiri adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena keberadaannya sebagai manusia. Umat manusia mempunyainya bukan karena diberikan oleh masyarakat, negara, atau berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Arinanto 2013). Hal ini inheren dengan Teori hak kodrat John Locke dalam buku *Two Treatises of Government* menyatakan bahwa: “Semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara”(Kurniawan 2018).

### METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma dan asas-asas, dan norma. Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Secara lebih spesifik penelitian hukum normatif merupakan proses untuk aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2009).

Penelitian hukum normatif terkait dengan telaah norma, dan norma adalah nilai-nilai yang di akomodisir di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE. Sehubungan dengan itu, maka dalam telaah norma hukum positif tersebut disandarkan pada kekuatan analisis yang bertumpu pada penalaran hukum, argumentasi hukum dan juga penafsiran hukum. Dengan demikian permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini lebih memuaskan. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto and Mamudji 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2003), penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, bermetodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan kontruksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapat informasi baru dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba dicari jawabannya (Hadjon 1994). Pendekatan masalah yang di pergunakan dalam penelitian ini, terdiri dari atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini yakni, pengumpulan fakta, klasifikasi hakekat permasalahan hukum,

identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perumusan Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dari Perspektif Prinsip Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional maka pembentukan peraturan perundang-undangan sangat perlu untuk dilakukan karena sebagai bentuk perwujudan nyata atas norma hukum yang telah berlaku di masyarakat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, maka akan terdapat suatu standar dalam berperilaku dan berbuat yang nantinya jika peraturan tersebut dilanggar akan menimbulkan berbagai macam sanksi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi berbagai peraturan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundangan-undangan pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan terdiri atas UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk jenis peraturan perundang-undangan yang akan menjadi pembahasan adalah Undang-undang.

Dalam pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 Undang-undang diartikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. DPR bersama dengan Presiden telah mengesahkan berbagai undang-undang dengan pembahasan yang berbeda-beda baik dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, informasi dan teknologi maupun bidang-bidang lainnya. Dikutip dari website peraturan.go.id milik Kementerian Hukum dan HAM RI jumlah undang-undang di Indonesia adalah sebanyak

1715 undang-undang. Jumlah undang-undang yang sedemikian banyak tersebut seringkali menimbulkan kontroversi seperti yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Banyak yang menganggap bahwa kelahiran UU ITE justru menjadi suatu hambatan bagi masyarakat untuk berpendapat terutama pada pasal 27 ayat (3).

Ketika menyusun suatu rancangan undang-undang maka harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena yang menjalankan peraturan tersebut juga masyarakat. Dalam menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik maka harus memperhatikan asas-asas yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan muatan yang terkandung dalam suatu undang-undang juga harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, untuk menilai suatu undang-undang apakah sudah sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang baik perlu ditelaah terlebih dahulu terkait tujuan dari lahirnya peraturan tersebut dan norma-norma yang terkandung didalamnya. Sehingga, dibawah ini akan dijelaskan mengenai norma yang terkandung dalam pasal 27 ayat (3) dan ratio legisnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU ITE merupakan salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang berjalan sangat pesat, hadirnya UU ITE ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, meski dibutuhkan sejak awal disahkannya undang-undang ini menimbulkan berbagai pro dan kontra pada beberapa pasal yang dianggap multitafsir. Salah satunya pasal 27 ayat (3) mengenai larangan pengunggahan media sosial yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dari pasal tersebut dapat dilihat norma hukum yang terkandung yaitu seseorang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi yang didalamnya terdapat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 tersebut di atas, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 membebaskan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Undang-Undang sebagai produk politik dan hukum yang dihasilkan melalui mekanisme demokrasi harus mendidik masyarakat ke arah yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Ketentuan dalam Pasal

27 ayat (3) UU ITE tersebut sangat sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yakni perlindungan kehormatan dan martabat manusia, pembebasan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, serta bersesuaian dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu pendidikan terhadap masyarakat yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

## **2. Konsep Perubahan Rumusan Pasal 27 ayat (3) Berdasarkan Prinsip Kebebasan Berpendapat**

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sedianya lahir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dari kejahatan *cyber crime*. Begitu juga dengan adanya Pasal 27 ayat (3) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari media sosial yang dapat berdampak pada suatu penghinaan atau pencemaran nama baik. Sayangnya, Implementasi dari UU ITE ini terutama pasal 27 ayat (3) banyak mengalami pergeseran fungsi. Pasal 27 ayat (3) berisi rumusan yang bersifat multitafsir sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Pasal 27 ayat (3) justru kini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat khususnya berkaitan dengan kebebasan berpendapat di dunia maya atau media sosial. Tentu ini bertentangan dengan pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Selain itu juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas terkait kebebasan berpendapat. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka akan berpotensi untuk membungkam hak asasi manusia berupa kebebasan berpendapat. Hal tersebut dikarenakan banyak yang menganggap bahwa rumusan pasal 27 ayat (3) masih bias dan kurang konkrit sehingga rawan untuk disalahgunakan. Kebiasaan dalam rumusan tersebut dapat dilihat dari frasa-frasa

yang ada dalam pasal 27 ayat (3) seperti frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tercantum dalam pasal 27 ayat (3) masih ada jarak terkait dengan batasan perbuatan yang dikategorikan unsur ini. Apakah unsur tersebut dapat terpenuhi jika ekspresi yang diungkapkan dalam perkataan dan tulisan tersebut harus menyebutkan secara jelas nama orang yang dihina atau dicemarkan nama baiknya?. Tidak adanya pengkualifikasian tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga dapat berakibat pada inkonsistensi dalam implementasinya, tidak terjaminnya kepastian hukum, dan berpotensi terjadi overkriminalisasi. Selain itu, pada frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”, tidak adanya batasan mengenai ruang privat dan ruang publik dalam media sosial membuat pasal ini dapat mengkriminalisasi kebebasan berpendapat karena penyampaian pendapat atau kritik di ranah privat pun kemudian dapat ditafsirkan sebagai penyampaian di muka publik. Individu dapat dengan bebas mengutarakan suatu pendapat atau kritik melalui akun media sosial miliknya tanpa menyadari bahwa apa yang ia sampaikan tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh orang lain maupun masyarakat luas.

Keberadaan Pasal 27 ayat (3) ini menjadikan terbatasnya kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat melalui media elektronik. Pasal ini dianggap sebagai pasal yang multitafsir sehingga kerap disebut dengan pasal karet. Atas terbatasnya kebebasan berpendapat tersebut, banyak dari masyarakat Indonesia yang takut untuk mengutarakan kritik atau pendapat karena khawatir akan dikriminalisasi oleh pasal 27 ayat (3). Seperti yang terjadi pada Prita Mulyasari pada tahun 2009. Berdasarkan kasus yang dialami oleh Prita tersebut tampak bahwa keberadaan pasal 27 ayat (3) ini berpotensi untuk dimanfaatkan oleh orang-orang seperti pimpinan atau bahkan

penguasa sebagai benteng untuk menahan kritik dan protes dari masyarakat atau pelanggan. Meskipun pemerintah telah melakukan revisi terhadap pasal 27 ayat (3), namun pasal ini masih berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal tersebut dikarenakan perubahan dalam pasal 27 ayat (3) ini hanya memberikan penjelasan terkait pengertian dari pendistribusian dan pentransmisian informasi atau dokumen elektronik. Kemudian juga UU ITE tidak memosisikan dirinya sebagai *lex specialis* (hukum khusus) terhadap KUH Pidana. Hal ini dapat dibaca dalam penjelasan perubahan pasal 27 ayat (3) dan (4). Ketentuannya justru menegaskan bahwa yang dimaksud “pencemaran nama baik” dan/atau fitnah serta pemerasan dan pengancaman melalui informasi elektronik tetap berpacu pada KUH Pidana.

Dari rumusan pasal yang tidak berubah tersebut masih menjadikan pasal 27 ayat 3 ini sbg momok yang membatasi kebebasan berpendapat. Hal tersebut dibuktikan dengan data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang menyebutkan pidana terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan paling banyak ditangani dan mendominasi dibandingkan *cybercrime* lainnya, Dari Januari sampai dengan November 2020 dengan total 1.743 kasus dibandingkan dengan penipuan sebanyak 1.295 kasus, dan kasus lain seperti pornografi, akses ilegal, ujaran kebencian, hoaks, manipulasi data, dan pengancaman. Atas banyaknya kasus yang terjadi tersebut maka sudah seharusnya jika rumusan pasal 27 ayat 3 ini direvisi kembali dengan lebih memberikan penjelasan terkait kategorisasi suatu informasi elektronik dapat digolongkan sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik. Atas dikeluarkannya surat edaran tersebut pihak kepolisian harus menjalankannya dalam proses penegakan hukum baik untuk kasus yang sedang berjalan maupun kasus yang akan datang. Dengan menerapkan pedoman-pedoman yang tercantum dalam surat edaran tersebut maka nantinya dapat mendorong

penegakan hukum UU ITE yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tanpa adanya suatu diskriminasi. Surat Edaran ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan DPR dalam melakukan revisi terhadap UU ITE terutama Pasal 27 ayat (3) (Nola 2021).

Tidak hanya aturan dan penegakan saja yang perlu diperbaiki, masyarakatpun juga harus diberikan edukasi tentang kritik mana yang bersifat membangun dan kritik mana yang dikategorikan sebagai pidana siber. Selain itu sebagai pengguna media sosial pun juga harus lebih berhati-hati saat menyatakan suatu pendapat atau kritik dengan tetap memperhatikan etika-etika yang ada. Begitu juga dengan diperbaikinya budaya masyarakat untuk tidak mudah terbawa perasaan atau emosional ketika mendapat suatu kritik atau pendapat, karena belum tentu hal tersebut akan menimbulkan kerugian pada dirinya dan mengurai budaya balas dendam yang membuat semakin meningkatnya laporan terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.

## **PENUTUP**

1. Rumusan Pasal 27 ayat (3) mengandung norma hukum berupa larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yang didalamnya terdapat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap kejahatan media sosial yang dapat mengarah pada suatu penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Kehadiran pasal 27 ayat (3) ini menjadi suatu batasan bagi hak warga negara untuk bebas berpendapat sesuai dengan amanah konstitusi dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Batasan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya klasifikasi terkait unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik meskipun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 unsur penghinaan dan/atau pencemaran ini dikaitkan dengan pasal 310

dan pasal 311 KUHP. Pasal ini menjadikan masyarakat memilih enggan untuk mengutarakan pendapat atau kritiknya baik secara lisan maupun tulisan khususnya melalui media elektronik dikarenakan banyaknya kasus yang terjerat oleh pasal ini. Hal ini juga berakibat pada perbedaan tafsiran hakim atas pengaturan pasal 27 ayat (3) yang belum jelas. Pemerintah telah berupaya untuk merevisi pasal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Akan tetapi, tetap tidak ada penjelasan secara rinci terkait unsur-unsur yang multitafsir tersebut. Revisi tersebut hanya berupa tambahan penjelasan terkait frasa mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses dan perubahan hukuman pidana bagi pelanggar pasal 27 ayat (3). Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi kembali terkait dengan pasal 27 ayat (3) ini terutama dalam pengklasifikasian unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Revisi ini tentu juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, untuk menyelesaikan problematika pasal ini juga perlu dilakukan perbaikan dalam hal penegakan hukum dan budaya yang berlaku dimasyarakat terkait penggunaan media sosial. Sehingga ketika nantinya perbaikan-perbaikan ini dilakukan maka akan dapat terwujud tujuan dari keberadaan pasal 27 ayat (3) UU ITE.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hamid S. Attamimi. 1990. 'Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita V)' (Universitas Indonesia)
- [2] Arinanto, Satya. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- [3] Asshidiqie, Jimly. 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)
- [4] Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. 2019. 'Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1: 128  
<<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>>
- [5] Azhary, Tahir. 2005. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang)
- [6] *nal Yudisial*, 12.1: 61  
<<https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.299>>
- [7] Putera, Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media)
- [8] Rachmawati, Fairus Augustina, Januari Nasya, and Ayu Taduri. 2021. 'Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik', *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7.2: 491–508  
<<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/735>>
- [9] Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- [10] Rahayu, Minto. 2007. *Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo)
- [11] Rasjidi, Lili, and Ira Thania. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju)
- [12] Sefriani. 2012. 'Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan Dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik', *Jurnal Konstitusi*, 1.1

- 
- [13] Sengi, Ernest. 2018. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* (Semarang: CV. Pilar Nusantara)
- [14] Setiawan, M. Nanda. 2021. 'Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia', *DATIN Law Jurnal*: 1–21  
<<https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/561/554>>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN